



PUTUSAN

NOMOR 273/Pid.B/2023//PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana biasa dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Riadi Bin Alm. Diatman
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bojongsari Rt.003 Rw.017 Desa Babakan
Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, **AI GIWANG SARI NURANI, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **AI GIWANG SARI NURANI. SH & REKAN** beralamat di Jl. Raya Parigi No. 469 Pangandaran -46393, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 20 Desember 2023 dengan register nomor 194 /SK/2023/PN Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 273/Pen.Pid.B/2023/PN.Cms, tanggal 13 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 273/Pen.Pid.B/2023/PN.Cms, tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIADI Bin (Alm) DIATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIADI Bin (Alm) DIATMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar catatan pemasangan togel;
 - 2) 2 (dua) Buah buku catatan rumusan togel;
 - 3) 1 (satu) Lembar struk bank BRI (hasil deposit dana saldo) aplikasi toto gelap (togel) dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara

- 4) 1 (satu) Lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara

- 6) 1 (satu) Buah buku rekening yang dikeluarkan dari Bank BRI An. RIADI
No Rek : 403001016029532;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM – I / 019 /CIAMI/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **RIADI Bin (Alm) DIATMAN**, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bojongsari RT.003/RW.017 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, ***“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa, yang mana teman terdakwa tersebut menitipkan nomor kepada terdakwa untuk memasang togel dan dari hasil memasang togel tersebut terdakwa diberikan bonus yang besar sehingga terdakwa tertarik untuk melakukan perjudian. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Dusun Bojongsari RT.003/RW.017 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) pasaran HONGKONG dan pasaran SYDNEY yang mana perjudian tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa berperan sebagai penerima atau pengepul uang pasangan dan selebaran kertas yang sudah ada tulisan nomor/angka-angka tebak togel dari pemasang tersebut. Selanjutnya nomor/angka tebak dari para pemasang tersebut terdakwa pasang kembali nomor/angka-angka dari para pemasang ke situs judi Toto Gelap (TOGEL) di NEX TOGEL dengan username BEBEKRACING password Turuk150 dan JOGJA TOTO dengan username BEBEKRACING password moyo82 dengan menggunakan handphone milik terdakwa, dimana sebelum memasang nomor togel tersebut terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu di situs NEX TOGEL dan JOGJA TOTO masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana dengan nomor 081802568417 atas nama RIADI, setelah itu terdakwa memasang nomor togel dengan nilai taruhan yang bervariasi.
- Bahwa terdakwa melakukan pemasangan nomor togel pasaran HONGKONG dan pasaran SYDNEY masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) line pasangan nomor dengan nilai taruhan bervariasi mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), diantaranya nomor-nomor dari pemasang yang telah terdakwa pasang ke situs tersebut yaitu :

- ✓ 0978 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- ✓ 978 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- ✓ 78 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- ✓ 87 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- ✓ 98 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- ✓ 89 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa angka yang keluar adalah berupa 4 (empat) angka yang bisa keluar secara acak dan apabila pemasang dapat menebak 4 (empat) angka secara benar maka untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemasang akan menerima bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka dari belakang (Rinting) pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemasang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka dari belakang (Buntut) pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai kelipatan jumlah uang yang jadi taruhan tersebut, namun apabila angka yang ditebak/dipasang tidak ada yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang pasangan/taruhan dari para pemasang akan menjadi milik bandar.
- Bahwa setelah terdakwa memasang pasangan nomor TOGEL pasaran HONGKONG dan SYDNEY tersebut keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap kemenangan sebesar 30% yang jika dikalkulasikan dari setiap kemenangan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya saksi ENJANG RAHMAT SATARI, S.H. bersama-sama dengan saksi ISEP SURAYAMAN Bin ODIN SAEPUDIN yang merupakan anggota Sat Res Polres Pangdaran mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa selalu dipakai untuk perjudian Toto Gelap (TOGEL). Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ENJANG RAHMAT SATARI, S.H bersama dengan saksi ISEP berangkat menuju rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa saksi ENJANG dan saksi ISEP, mendapati terdakwa sedang melakukan perjudian yang mana terdakwa menerima nomor/angka-angka TOGEL pasaran HONGKONG dari pemasang. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) buah buku catatan rumusan togel;
- ✓ 1 (satu) lembar catatan pemasangan togel;
- ✓ 1 (satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar struk Bank BRI (hasil deposit Dana saldo aplikasi Toto Gelap (TOGEL) dengan jumlah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi Online Toto Gelap (TOGEL) jenis pasaran SYDNEY dan jenis pasaran HONGKONG yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa keuntungan dari permainan judi Online Toto Gelap (TOGEL) jenis pasaran SYDNEY dan jenis pasaran HONGKONG yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Ayat Ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RIADI Bin (Alm) DIATMAN**, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bojongsari RT.003/RW.017 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, ***"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa, yang mana teman terdakwa tersebut menitipkan nomor kepada terdakwa untuk memasang togel dan dari hasil memasang togel tersebut terdakwa diberikan bonus yang besar sehingga terdakwa tertarik untuk melakukan perjudian. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Dusun Bojongsari RT.003/RW.017 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) pasaran HONGKONG dan pasaran SYDNEY yang mana perjudian tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa berperan sebagai penerima atau pengepul uang pasangan dan selebaran kertas yang sudah ada tulisan nomor/angka-angka tebak togel dari pemasang tersebut. Selanjutnya nomor/angka tebak dari para pemasang tersebut terdakwa pasang kembali nomor/angka-angka dari para pemasang ke situs judi Toto Gelap (TOGEL) di NEX TOGEL dengan *username* BEBEKRACING *password* Turuk150 dan JOGJA TOTO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username BEBEKRACING password moyo82 dengan menggunakan handphone milik terdakwa, dimana sebelum memasang nomor togel tersebut terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu di situs NEX TOGEL dan JOGJA TOTO masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana dengan nomor 081802568417 atas nama RIADI, setelah itu terdakwa memasang nomor togel dengan nilai taruhan yang bervariasi.

- Bahwa terdakwa melakukan pemasangan nomor togel pasaran HONGKONG dan pasaran SYDNEY masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) line pasangan nomor dengan nilai taruhan bervariasi mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), diantaranya nomor-nomor dari pemasang yang telah terdakwa pasang ke situs tersebut yaitu :
 - ✓ 0978 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - ✓ 978 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - ✓ 78 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ 87 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - ✓ 98 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - ✓ 89 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa angka yang keluar adalah berupa 4 (empat) angka yang bisa keluar secara acak dan apabila pemasang dapat menebak 4 (empat) angka secara benar maka untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemasang akan menerima bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka dari belakang (Rinting) pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemasang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka dari belakang (Buntut) pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai kelipatan jumlah uang yang jadi taruhan tersebut, namun apabila angka yang ditebak/dipasang tidak ada yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang pasangan/taruhan dari para pemasang akan menjadi milik bandar.
- Bahwa setelah terdakwa memasang pasangan nomor TOGEL pasaran HONGKONG dan SYDNEY tersebut keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap kemenangan sebesar 30% yang jika dikalkulasikan dari setiap kemenangan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya saksi ENJANG RAHMAT SATARI, S.H. bersama-sama dengan saksi ISEP SURAYAMAN Bin ODIN SAEPUDIN yang merupakan anggota Sat Res Polres Pangdaran mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selalu dipakai untuk perjudian Toto Gelap (TOGEL). Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ENJANG RAHMAT SATARI, S.H bersama dengan saksi ISEP berangkat menuju rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa saksi ENJANG dan saksi ISEP, mendapati terdakwa sedang melakukan perjudian yang mana terdakwa menerima nomor/angka-angka TOGEL pasaran HONGKONG dari pemasang. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- ✓ 2 (dua) buah buku catatan rumusan togel;
- ✓ 1 (satu) lembar catatan pemasangan togel;
- ✓ 1 (satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar struk Bank BRI (hasil deposit Dana saldo aplikasi Toto Gelap (TOGEL) dengan jumlah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi Online Toto Gelap (TOGEL) jenis pasaran SYDNEY dan jenis pasaran HONGKONG yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa keuntungan dari permainan judi Online Toto Gelap (TOGEL) jenis pasaran SYDNEY dan jenis pasaran HONGKONG yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, Penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi tertanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan/ eksepsi tertanggal 27 Desember 2023 dan atas keberatan/eksepsi tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban/tanggapan tertanggal 4 Januari 2024, dan atas keberatan/eksepsi Penasihat hukum terdakwa telah diputus sela tertanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, buktisurat dan barang bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umumantara lain sebagai berikut :

1. Saksi **ENJANG RAHMAT SATARI, S.H. Bin USUP SUPIANA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib, di Dusun Bojongsari Rt. 003 Rw. 017 Desa. Babakan kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian Toto Gelap (TOGEL) tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi dapat mengetahui yang telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) tersebut yaitu Terdakwa RIADI, dikarenakan pada saat itu Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (TOGEL) tersebut dengan cara Terdakwa menerima Pasangan dari salah seoprang pemasang yang Saksi tidak tahu namanya kemudian pemasang tersebut memberikan kertas Yang suadh ada nomor/angka-angka pasangannya selanjutnya oleh Terdakwa nomor tersebut di pasang kembali ke situs NEX TOGEL dan JOGJA TOTO menggunakan Dana dengan nomor 081802568417 atas nama RIADI, kemudian Terdakwa memasang nomor setelah Saksi melakukan deposit tersebut kemudian Saksi memasang n/angka-angka ke situ tersebut dengan taruhan sesuai dari para pemasang.
- Bahwa yang Saksi lakukan setelahnya Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi bersama rekan-rekan anggota dari Unit I Pidum Sat Reskrim Polres Pangandaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di di Dusun Bojongsari Rt. 003 Rw. 017 Desa. Babakan kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dan sewaktu melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa sewaktu ditanya Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap (TOGEL) pasaran Sidney dan pasaran Hongkong, dan selanjutnya di tempat tersebut telah diamankan barang bukti yang diduga nerkaitan dengan perjudian tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 19:00 Wib Saksi bersama tim Unit I Pidum Satreskrim Polres Pangandaran mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Rumah Terdakwa selalu di pakai untuk perjudian jenis Toto gelap (TOGEL), kemudian Saksi bersama team Unit I Pidum Polres Pangandaran langsung bergerak menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bojongsari Rt. 003 Rw. 017 Desa. Babakan kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Saksi mendapati Terdakwa sudah menerima nomor/angka-angka togel pasaran Hongkong dari pemasang yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian Saksi mendapati barang bukti berupa kertas rumusan

Halaman 8 dari 20 Putusan No 273/Pid.B/2023/PN Cms



dan Handphone yang dipakai untuk memasang nomor/angka-angka dari pemasang yang selanjutnya oleh Terdakwa di pasang kembali kesitus togel tersebut, dan selanjutnya Terdakwa kita amankan dan dibawa ke Polres Pangandaran guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungannya sebesar 30% dari kemenangan setiap angka tersebut keluar dan bila di kalkulasikan setiap hari pendapatannya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dari pemasangan pasaran HONGKONG dan SIDNEY.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan perjudian tersebut dari baru sekitar 4 Bulan.
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dalam melakukan Perjudian tersebut tidak mempunyai izin apapun.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelahnya Terdakwa di mintai keterangan oleh penyidik Saksi mengetahui bahwa Keuntungan yang didapat dari hasil perjudian Toto Gelap (TOGEL) tersebut di pakai untuk di depositkan lagi untuk dimainkan kembali dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ISEP SURYAMAN Bin ODIN SAEPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib, di Dusun Bojongsari Rt. 003 Rw. 017 Desa. Babakan kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian Toto Gelap (TOGEL) tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi dapat mengetahui yang telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) tersebut yaitu Terdakwa, dikarenakan pada saat itu Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (TOGEL) tersebut dengan cara Terdakwa menerima Pasangan dari salah seoprang pemasang yang Saksi tidak tahu namanya kemudian pemasang tersebut memberikan kertas Yang suadh ada nomor/angka-angka pasangannya selanjutnya oleh Terdakwa nomor tersebut di pasang kembali ke situs NEX TOGEL dan JOGJA TOTO menggunakan Dana dengan nomor 081802568417 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIADI, kemudian Terdakwa memasang nomor r setelah Saksi melakukan deposit tersebut kemudian Saksi memasang n/angka-angka ke situ tersebut dengan taruhan sesuai dari para pemasang.

- Bahwa yang Saksi lakukan setelahnya Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi bersama rekan-rekan anggota dari Unit I Pidum Sat Reskrim Polres Pangandaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Bojongsari Rt. 003 Rw. 017 Desa. Babakan kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dan sewaktu melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa sewaktu ditanya Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap (TOGEL) pasaran Sidney dan pasaran Hongkong, dan selanjutnya di tempat tersebut telah diamankan barang bukti yang diduga berkaitan dengan perjudian tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 19:00 Wib Saksi bersama tim Unit I Pidum Satreskrim Polres Pangandaran mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Rumah Terdakwa selalu di pakai untuk perjudian jenis Toto gelap (TOGEL), kemudian Saksi bersama team Unit I Pidum Polres Pangandaran langsung bergerak menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bojongsari Rt. 003 Rw. 017 Desa. Babakan kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Saksi mendapati Terdakwa sudah menerima nomor/angka-angka togel pasaran Hongkong dari pemasang yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian Saksi mendapati barang bukti berupa kertas rumusan dan Handphone yang dipakai untuk memasang nomor/angka-angka dari pemasang yang selanjutnya oleh Terdakwa di pasang kembali kesitus togel tersebut, dan selanjutnya Terdakwa kita amankan dan dibawa ke Polres Pangandaran guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perjudian Toto Gelap (TOGEL) tersebut seorang diri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungannya sebesar 30% dari kemenangan setiap angka tersebut keluar dan bila di kalkulasikan setiap hari pendapatannya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dari pemasangan pasaran HONGKONG dan SIDNEY.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan perjudian tersebut sekitar 4 Bulan.
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dalam melakukan Perjudian tersebut tidak mempunyai izin apapun.

Halaman 10 dari 20 Putusan No 273/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang didapat dari hasil perjudian Toto Gelap (TOGEL) tersebut di pakai untuk di depositkan lagi untuk dimainkan kembali dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa jenis perjudian yang telah terdakwa lakukan adalah jenis judi Toto Gelap (TOGEL) psaran HONGKONG dan pasaran SYDNEY.
- Berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa, yang mana teman terdakwa tersebut menitipkan nomor kepada terdakwa untuk memasang togel dan dari hasil memasang togel tersebut terdakwa diberikan bonus yang besar antara Rp. 100.000.- hingga Rp. 300.000.- ribu rupiah) sehingga terdakwa tertarik untuk melakukan perjudian.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib, di Dusun Bojongsari Rt. 003 Rw. 017 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdakwa ditangkap polisi yaitu ENJANG RAHMAT SATARI, S.H. terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara memainkan Toto Gelap (TOGEL) pasaran HONGKONG dan pasaran SYDNEY tersebut sejak tahun 2021 dan sudah 2 tahun lamanya Terdakwa menjadi bandar sekaligus memasang nomor angka TOGEL ke aplikasi Toto Gelap (TOGEL) milik nya sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pasangan nomor togel dari para pemasang dengan cara : Para pemasang mendatangi Saksi langsung dan menyebutkan nomor togel yang dipasang oleh para pemasang berikut dengan uang sebagai taruhannya, Para pemasang memasang nomor togel dengan cara mengirim pesan singkat melalui media sosial WhatsApp milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa terima dari para pemasang nomor togel tersebut Saksi pasang dan mendapatkan bagian dari kemenangan pemasangan angka tersebut sebesar 30%.
- Bahwa terdakwa ikut memasang atau bertaruh nomor pasangan TOGEL dan terdakwa biasanya ikut memasang nomor orang lain atau terdakwa memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pilihan pasangan yang terdakwa rasa nomor tersebut bisa menang taruhan.

- Bahwa awal mula terdakwa menjadi bandar permainan Toto Gelap (TOGEL) pasaran HONGKONG dan pasaran SYDNEY tersebut ketika sejak tahun 2021 dan sudah 2 tahun lamanya Terdakwa RIADI menjadi bandar sekaligus memasang nomor angka TOGEL ke aplikasi Toto Gelap (TOGEL) milik nya sendiri.
- Bahwa ketika terdakwa diamankan terdakwa sedang menjalankan perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) pasaran HONGKONG dikarenakan terdakwa menerima pasangan nomor TOGEL pasaran HONGKONG dari pemasang dan keuntungan yang akan diterima sebesar 30% yaitu sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari kemenangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap dari kemenangan sebesar 30% bila di dikalkulasi dari setiap kemenangan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Setelah memasang pasangan nomor TOGEL pasaran HONGKONG dan TOGEL pasaran SYDNEY tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan perjudian tersebut tidak mempunyai izin dari pihak manapun.
- Bahwa terdakwa melakukan pasangan nomor di TOGEL pasaran HONGKONG sebanyak 50 Line Pasangan Nomor dengan taruhan bervariasi dari Rp.1.000,- (satu ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan di TOGEL SYDNEY tersebut sebanyak 50 Pasangan Nomor dengan taruhan bervariasi dari Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 2 (dua) angka pasangan;
- Bahwa terdakwa mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti ;

- 1) 1 (satu) Lembar catatan pemasangan togel;
- 2) 2 (dua) Buah buku catatan rumusan togel;
- 3) 1 (satu) Lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna biru;
- 5) 1 (satu) Lembar struk bank BRI (hasil deposit dana saldo) aplikasi toto gelap (togel) dengan jumlah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Buah buku rekening yang dikeluarkan dari Bank BRI An. RIADI No Rek : 403001016029532;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan serta saksi-saksi dan terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa, yang mana teman terdakwa tersebut menitipkan nomor kepada terdakwa untuk memasang togel dan dari hasil memasang togel tersebut terdakwa diberikan bonus yang besar antara Rp. 100.000.- hingga Rp. 300.000.- ribu rupiah) sehingga terdakwa tertarik untuk melakukan perjudian.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib, di Dusun Bojongsari Rt. 003 Rw. 017 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdakwa ditangkap polisi yaitu ENJANG RAHMAT SATARI, S.H. terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara memainkan Toto Gelap (TOGEL) pasaran HONGKONG dan pasaran SYDNEY tersebut ketika sejak tahun 2021 dan sudah 2 tahun lamanya Terdakwa memasang nomor angka TOGEL ke aplikasi Toto Gelap (TOGEL) milik nya sendiri;
- Bahwa terdakwa bukanlah bandar dari perjudian tersebut melainkan aplikasi Toto Gelap (TOGEL);
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang menjalankan perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) pasaran HONGKONG dikarenakan terdakwa menerima pasangan nomor TOGEL pasaran HONGKONG dari pemasang dan keuntungan yang akan diterima sebesar 30% yaitu sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari kemenangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap dari kemenangan sebesar 30% bila di dikalkulasi dari setiap kemenangan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Setelah memasang pasangan nomor TOGEL pasaran HONGKONG dan TOGEL pasaran SYDNEY tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pasangan nomor di TOGEL pasaran HONGKONG sebanyak 50 Line Pasangan Nomor dengan taruhan bervariasi dari Rp.1.000,- (satu ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOGEL SYDNEY tersebut sebanyak 50 Pasangan Nomor dengan taruhan bervariasi dari Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 2 (dua) angka pasangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan Ayat (3) KUHPidana;

Kedua : Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga sebagaimana fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur – unsumnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama RIADI Bin (Alm) DIATMAN, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa RIADI Bin (Alm) DIATMAN;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang



sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Menurut Simons pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;

Sengaja berarti mengetahui dan menghendaki suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan. Hal ini berarti dalam perbuatan bermain judi ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Menurut Vos sengaja dengan maksud adalah pembuat (dader) menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain andaikata pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu ia tak pernah melakukan perbuatannya;

Menurut pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntukan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Soebekti menjelaskan baik dalam perjudian maupun pertarungan hasil untung atau rugi digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu. Hal ini menitikberatkan bahwa perjudian lebih pada hasil untung-untungan yang dapat dibarengi dengan suatu kemahiran atas suatu permainan, sedangkan dalam pertarungan tidak usah demikian;

Menurut SR SIANTURI dalam buku karangannya inti dari pengertian permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan, "rezeki" belaka, seperti misalnya main roulette, main dadu, main fourty one, main hwa hwe, main "kwartjesvinders" (een, twee, drie, waar is klaveraas?), main lempar uang logam, main remi dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencegah tangkisan seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka, karena ia sudah terlatih atau terampil"

Bahwa menurut Haryanto pada umumnya perjudian yang berkembang dimasyarakat yaitu dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet, dadu, judi togel (toto gelap). Judi Togel ini dilakukan dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat maka sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribuan kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan;

Pelaku pada unsur ini dapat juga disebutkan sebagai "pelaku-pelengkap" untuk delik dalam pasal ini, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya "tukang main judi" atau penjudi. Atau sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewakiu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai "pemain-kesempatan", karenanya ancaman pidananya juga lebih rendah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa, yang mana teman terdakwa tersebut menitipkan nomor kepada terdakwa untuk memasang togel dan dari hasil memasang togel tersebut terdakwa diberikan bonus yang besar antara Rp. 100.000.- hingga Rp. 300.000.- ribu rupiah) sehingga terdakwa tertarik untuk melakukan perjudian;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Dusun Bojongsari RT.003/RW.017 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) pasaran HONGKONG dan pasaran SYDNEY yang mana perjudian tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa berperan sebagai penerima atau pengepul uang pasangan dan selebaran kertas yang sudah ada tulisan nomor/angka-angka tebak togel dari pemasang tersebut;
- Selanjutnya nomor/angka tebak dari para pemasang tersebut terdakwa pasang kembali nomor/angka-angka dari para pemasang ke situs judi Toto Gelap (TOGEL) di NEX TOGEL dengan *username* BEBEKRACING *password* Turuk150 dan JOGJA TOTO dengan *username* BEBEKRACING *password* moyo82 dengan menggunakan handphone milik terdakwa, dimana sebelum memasang nomor togel tersebut terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu di situs NEX TOGEL dan JOGJA TOTO salah satu situs masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana dengan nomor 081802568417 atas nama RIADI, setelah itu terdakwa memasangkan nomor togel dengan nilai taruhan yang bervariasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka yang keluar adalah berupa 4 (empat) angka yang bisa keluar secara acak dan apabila pemasangan dapat menebak 4 (empat) angka secara benar maka untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemasangan akan menerima bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka dari belakang (Rinting) pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemasangan akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka dari belakang (Buntut) pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai kelipatan jumlah uang yang jadi taruhan tersebut, namun apabila angka yang ditebak/dipasang tidak ada yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang pasangan/taruhan dari para pemasangan akan menjadi milik bandar server;
- Bahwa setelah terdakwa memasang pasangan nomor TOGEL pasaran HONGKONG dan SYDNEY tersebut keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap kemenangan sebesar 30% yang jika dikalkulasikan dari setiap kemenangan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (jarang menang);
- Selanjutnya saksi ENJANG RAHMAT SATARI, S.H. bersama-sama dengan saksi ISEP SURAYAMAN Bin ODIN SAEPUKIN yang merupakan anggota Sat Res Polres Pangandaran mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa selalu dipakai untuk perjudian Toto Gelap (TOGEL). Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ENJANG RAHMAT SATARI, S.H bersama dengan saksi ISEP melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Bojongsari Rt. 003 Rw. 017 Desa. Babakan kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dan sewaktu melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa sewaktu ditanya Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap (TOGEL) pasaran Sidney dan pasaran Hongkong, dan selanjutnya di tempat tersebut telah diamankan barang bukti yang diduga berkaitan dengan perjudian tersebut;
- Bahwa terdakwa bukanlah bandar dari perjudian tersebut melainkan aplikasi Toto Gelap (TOGEL);
- Bahwa permainan judi Online Toto Gelap (TOGEL) jenis pasaran SYDNEY dan jenis pasaran HONGKONG yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keuntungan dari permainan judi Online Toto Gelap (TOGEL) jenis pasaran SYDNEY dan jenis pasaran HONGKONG yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Halaman 17 dari 20 Putusan No 273/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 1) 1 (satu) Lembar catatan pemasangan togel;
- 2) 2 (dua) Buah buku catatan rumusan togel;
- 3) 1 (satu) Lembar struk bank BRI (hasil deposit dana saldo) aplikasi toto gelap (togel) dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

- 4) 1 (satu) Lembar uang kertas dengan nominal Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna biru;

Karena merupakan sarana untuk bermain judi maka terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk negara;

- 6) 1 (satu) Buah buku rekening yang dikeluarkan dari Bank BRI An. RIADI No Rek : 403001016029532;

Yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIADI Bin (Alm) DIATMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIADI Bin (Alm) DIATMAN tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar catatan pemasangan togel;
 - 2) 2 (dua) Buah buku catatan rumusan togel;
 - 3) 1 (satu) Lembar struk bank BRI (hasil deposit dana saldo) aplikasi toto gelap (togel) dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara

- 4) 1 (satu) Lembar uang kertas dengan nominal Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara

- 6) 1 (satu) Buah buku rekening yang dikeluarkan dari Bank BRI An. RIADI No Rek : 403001016029532;

Dikembalikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami DEDE HALIM S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, S.H., M.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh DEDE HALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh SUNADI, S.H. dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. BENY SUMARNO, S.H., M.H.

DEDE HALIM S.H., M.H.

2. SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ENDAH DJUANDA